

101213

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-031/J.A./6/1973.

tentang
PENUNJUKAN PENJABAT-PENJABAT UNTUK MENANDA
TANGANI SURAT KEPUTUSAN Pensiun GOLONGAN -
IV/a P.G.P.S.-1968 KEBAWAH.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

- a. bahwa untuk memperlancar pemberian pensiun/janda/duda/ bagian pensiun janda, dipandang perlu menunjuk beberapa Penjabat untuk atas nama JAKSA AGUNG R.I. menanda tangani surat-surat keputusan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a P.G.P.S.-1968 dibawah dan pensiun janda dalam lingkungan Kejaksaan Agung ;
- b. bahwa para Penjabat sebagai tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dianggap cakap untuk diberi kepercayaan menetapkan dan menanda tangani surat keputusan pensiun sebagai tersebut diatas.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang No.21 tahun 1952, Lembaran Negara Tahun 1952 No.78, tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Undang-Undang No.17 tahun 1961, Lembaran Negara tahun 1961 No.259, tentang perubahan Undang2 No.21 Tahun 1952.
- 3. Undang-Undang No.18 Tahun 1961, Lembaran Negara Tahun 1961 No.263, tentang Ketentuan2 Pokok Kepegawaian.
- 4. Undang-Undang No.11 Tahun 1969, Lembaran Negara Tahun 1969 No.42, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.01/S.E./1973 tanggal 15 Maret 1973.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

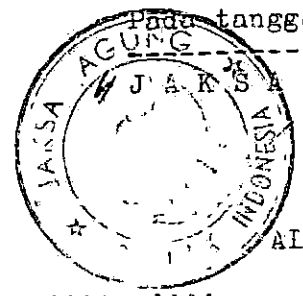
: Menunjuk para Penjabat yang tersebut dalam ruang 2 lampiran surat keputusan ini, untuk atas nama JAKSA AGUNG R.I. menanda tangani surat-surat keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil/janda/duda/bagian pensiun janda menurut ketentuan sebagai tersebut dalam ruang 3 dari lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada pencabutan kembali.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 14 JUNI 1973.



JAKSA AGUNG R.I.

ALI SAID, SH

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan
kepada :

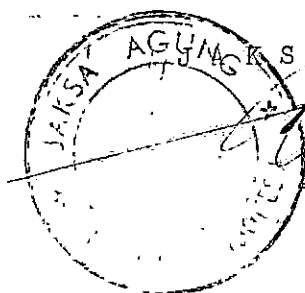
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara c.q. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Jl. Suropati No. 50 Bandung.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan c.q. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta.
4. Kepala Kantor Bendahara Negara di Seluruh Indonesia.
5. Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Seluruh Indonesia.
6. Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia:

Lampiran Surat Keputusan JAKSA AGUNG R.I.

Nomor : Kep-031/J. 5, 1973

Tanggal : 14 Juni 1973

No.	P e n j a b a t	W e w e n a n g	Keterangan :
1	2	3	4
1.	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN.	IV/a.	-
2.	KEPALA DIREKTORAT PERSONALIA.	II/d s/d III/d	-



JAKSA AGUNG R.I.

ALI SAID, SH